



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1210 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu periode 2025-2029;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu periode 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu periode 2025-2029;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU PERIODE 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu periode 2025-2029;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu periode 2025-2029 adalah menyusun dokumen Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu periode 2025-2029;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dikemudian hari sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU




ZULKARNAIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1210 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PERIODE 2025-2029.

Pengarah : Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag
2. Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
3. Dr. Hj. Fatimah, MA
4. Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., M.A
Ketua : Robeet Thadi, M.Si
Wakil Ketua : 1. Dr. Sri Ihsan, M.Pd.I
2. Ahmad Nazir, SE
3. Dr. Edi Safari, M.Pd
Sekretaris : Rajukli Prawira, SE
Wakil Sekretaris : Dedi Efrizal, M.Pd
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
2. Prof. Dr. Suwarjin, MA
3. Prof. Dr. Supardi, M.Ag
4. Dr. Musmulyadi, M.Pd
5. Prof. Dr. Suhirman, M.Pd
6. Prof. Dr. Asnaini, MA
7. Dr. Aan Supian, M.Ag
8. Dr. Irwan Satria, M.Pd
9. Dr. Iim Fahimah, M.Ag
10. Dr. Nurul Hak, MA
11. Prof. Andang Sunarto, Ph.D
12. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
13. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
14. Dr. Japarudin, M.Si
15. Dr. Ahmad Walid, M.Pd
16. Ahmad Abbas Musafa, M.Hum
17. Ahmad Syarifin, M.Ag
18. Khozin Zaki, MA
19. Musyaffa, M.Sos
20. Rizky Hariyadi, M.Acc
21. Agung Tri Adfi, SE., M.Ak
22. Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, ME
23. Suhidi, SE
24. Ra'ad Hamudi, M.Pd
25. Zahrial, M.Pd
26. Efri Agusmanjoyo, SE
27. Ahmad Muttaqin, S.Kom



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

ZULKARNAIN